



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

7

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1449 /UN26.21/PP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM SINKRONISASI DATA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk sinkronisasi data pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung perlu dibentuknya tim.
 - b. bahwa dalam pelaksanaan sinkronisasi data pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, harus memiliki tim yang dapat melaksanakan tugas sebagai Tim sinkronisasi data pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
 - c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung akan melakukan sinkronisasi data yang dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Tim Sinkronisasi Data pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PENGANGKATAN TIM SINKRONISASI DATA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tim Sinkronisasi Data pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para Tim Sinkronisasi Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai tugas masing-masing
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 17 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26.21/PP/2021

TENTANG : PENGANGKATAN SINKRONISASI DATA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
3. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.Si.
5. Prof. Suharso, P.hD., M.Sc.

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
Wakil Penanggung jawab : Rudy, L.L.M., L.L.D

Panitia Pelaksana :

Ketua Pelaksana : Dr. Ryzal Perdana

Sekretaris : Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P

Wakil Sekretaris : Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B

Kesekretariatan : 1. Ida Ropaida Is, S.E., M.M
2. Desmalazati, S.E., M.M
3. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.
4. Siti Marbiyah, S.Si
5. Ina Iriana, S.S
6. Aisya Irma Hindarti, S.A.N.
7. Siti Khoiriah, S.H., M.H.I.

Bidang Data Penelitian

Koordinator

Anggota

: Dr Eng Lukmanul Hakim, S.T., M.T
1. Dr Anna Gustina, S.Sos., M.Si
2. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T
3. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T
4. Dr. R. A Diana Widiyastuti, S.P., M.Si
5. Simon Sumanjoyo H, SAN., M.P.A
6. Dr Dina Maulina, M.Si
7. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si
8. Achmad Arifiyanto, S.Si., M.Si
9. Anwika Utami Putri D, S.T.P., M.Si

Bidang Data Pengabdian
Koordinator
Anggota

- : Dr. Ir. Sri Ratna S
: 1. Meiliyana, S.IP.,M.A
2. Wahyu Hidayat, S.Hut.,M.Sc.
3. Dr. Ir. M. Ach. Syamsul Arief, M.Sc.
4. Muslimin, S.E.,M.Sc
5. Desy Churul Aini, S.H.,M.H
6. Dr. dr. Ety Apriliana M B
7. Afri Yudamson, S.T.M.Eng

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 05 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Subbagumum/III/21